



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Desa merupakan upaya Pemerintah desa untuk memenuhi sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien maka perlu disusun perencanaan pembangunan Desa secara sistematis, terprogram, terarah, terpadu, menyeluruh dan partisipatif dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
- c. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Desa senantiasa mengsinkronisasikan dengan aset Desa yang dimiliki sebagai kekayaan Desa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
8. Bupati adalah Bupati Bone.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dalam wilayah Kabupaten Bone.
22. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dilaksanakan dengan berasaskan pada:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. akuntabilitas;
 - d. partisipatif;
 - e. fungsional;
 - f. keterbukaan;
 - g. efektivitas;
 - h. efisiensi;
 - i. kesetaraan gender;
 - j. kemitraan;
 - k. keadilan; dan
 - l. keberlanjutan.
- (2) Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kemandirian Desa dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang pembangunan dan pendayagunaan aset Desa meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangan pemerintah Desa yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. pengaturan pelaksanaan Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa dalam mendukung pembangunan Desa;
 - c. pengawasan pelaksanaan Pembangunan dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; dan
- a. tata cara pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aset Desa.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDesa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 5

- (1) RPJM Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa, prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Camat untuk kepentingan Desa dalam wilayahnya.

Pasal 6

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Materi muatan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrembang Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk dan menetapkan tim penyusun RPJM Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, diantaranya terdapat unsur perempuan.

- (4) Tugas Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap keadaan Desa;
 - c. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 - d. menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 9

- (1) Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa dengan melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan Desa dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran pada laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (3) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 14

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang kegiatan.
- (5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan perbaikan terhadap rancangan RPJM Desa, maka Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyempurnaan sesuai arahan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya dibahas dalam Musrembang Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Melalui Musrembang Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musrembang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Hasil kesepakatan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Hasil perbaikan Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) RKP Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai pagu indikatif Desa yang ditetapkan dalam rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada bulan Juli dan ditetapkan paling lama bulan September tahun berjalan dengan melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrembang Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
melalui Musyawarah Desa

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama bulan Juni tahun berjalan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa membentuk dan menetapkan tim penyusun RKP Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, diantaranya terdapat unsur perempuan.
- (4) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - k. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - l. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - m. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - n. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama bulan Juni tahun berjalan.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan
Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari pemerintah Kabupaten paling lama bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Desa;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD dan APBD Provinsi.
- (4) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.
- (5) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (6) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (7) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 25

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk memastikan APBDesa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. pagu indikatif Desa;
 - c. pendapatan asli Desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 28

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 32

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musrembang Desa
Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musrembang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Kesepakatan dalam pembahasan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 35

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa
Pasal 37

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrembang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penyelenggaraan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrembang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musrembang Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya Musrembang Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya atau paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, maka dicatat dalam APB Desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (6) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (7) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, maka kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat mengenai bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (5) dikoordinasikan oleh Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyusun tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a. penetapan pelaksana kegiatan;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi kegiatan;
 - d. pembekalan pelaksana kegiatan;
 - e. penyiapan dokumen administrasi;
 - f. pengadaan tenaga kerja; dan
 - g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 1
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dalam bentuk keputusan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, maka kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 43

- (1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 44

Kepala desa mensosialisasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui kegiatan, antara lain:

- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. musyawarah dusun;
- c. musyawarah kelompok;
- d. sistem informasi Desa berbasis website;
- e. papan informasi desa; dan
- f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 45

- (1) Pembekalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten dalam bentuk bimbingan teknis.
- (2) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (3) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. pembangunan Desa.
- (4) Pembahasan materi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pembahasan materi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (6) Pembahasan materi pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan
Pasal 46

- (1) Dokumen administrasi kegiatan dipersiapkan oleh pelaksana kegiatan dengan berkoordinasi kepada kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
 - b. dokumen APBDesa;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 47

- (1) Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan mengutamakan:
 - a. pemberdayaan sumberdaya manusia di Desa;
 - b. mendayagunakan sumberdaya alam yang tersedia di Desa; dan
 - c. menyertakan masyarakat Desa dalam bentuk swadaya dan gotong-royong.
- (2) Pemberdayaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor berdasarkan RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 48

- (1) Pendayagunaan sumberdaya alam yang terdapat di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan bahan/material yang diperlukan;
 - b. penentuan bahan/material yang disediakan dari Desa; dan
 - c. menentukan cara pengadaan bahan/material.
- (2) Besaran harga bahan/material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 49

- (1) Penyertaan masyarakat Desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong dalam pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan terlebih dahulu pelaksana kegiatan melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, mengadministrasikan dokumen:
 - a. bukti sumbangan dana dan bantuan barang dari masyarakat Desa dan pihak ketiga untuk pembangunan Desa;
 - b. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah;
 - c. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan terhadap pengadaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa;
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola;
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa;
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 54

- (1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk membahas, antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap dengan mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari APBD atau APBN atau tahap pemeriksaan kegiatan.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 55

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang berasal dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 57

- (1) Perubahan pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena terdapatnya kejadian khusus yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, berupa:
- a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk peraturan Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan dan menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan surat keputusan.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat;
 2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
 3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai adanya keputusan perubahan pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 60

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, dengan melakukan kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 61

- (1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pelaksana kegiatan kepada kepala Desa berdasarkan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima pada setiap tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0% (nol perseratus), 40% (empat puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

- d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.
- (5) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7

Musyawarah Desa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 62

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyampaian laporan akhir pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pelaksana kegiatan, dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 63

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) BPD, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 64

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka menjaga, dan memaksimalkan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa memelihara.

- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 66

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan kekayaan milik Desa yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

- (2) Pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dalam musyawarah Desa sebagai upaya untuk mendayagunakan aset Desa dalam pembangunan Desa.
- (3) Hasil pembahasan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan milik Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penatausahaan Aset Desa

Pasal 67

- (1) Setiap aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan/atau ditatausahakan secara tertib oleh Sekretaris Desa.
- (1) Aset Desa dalam bentuk tanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang ada di Desa, disertifikatkan setelah mendapatkan akta hibah.

Bagian Ketiga Kuasa Pengelolaan Aset Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan aset Desa yang memerlukan persetujuan BPD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 69

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat menyerahkan pengelolaan aset Desa kepada:
 - a. anggota Masyarakat;
 - b. BUMDesa;
 - c. instansi Pemerintah; dan
 - d. pihak swasta.

- (2) Pengelolaan terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun serah guna dan bangun guna serah; dan
 - e. bagi hasil.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 70

- (1) Penyewaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa dengan cara menyerahkan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan imbalan yang menguntungkan Desa dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Jangka waktu penyewaan aset Desa paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Penyewaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (6) Hasil penyewaan merupakan penerimaan Desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas Desa.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 71

- (1) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh pemegang kuasa aset Desa kepada instansi pemerintah lainnya dan atau pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (2) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- (3) Pinjam pakai aset Desa dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 72

- (1) Kerjasama pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan dengan pihak lain dalam rangka:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan penerimaan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.
- (3) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 73

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan atas dasar, sebagai berikut:
- a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui cara pemilihan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/ peminat.
- (4) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemegang kuasa aset Desa;

- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah- tangankan aset Desa yang menjadi objek bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (5) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian aset Desa hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa.
 - (6) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (7) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atas namakan Pemerintah Desa.
 - (8) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBDesa.

Pasal 74

- (1) Mitra bangun guna serah aset Desa harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Pemerintah Desa pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.
- (2) Bangun serah guna aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Pemerintah Desa setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan aset Desa tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pemegang kekuasaan aset Desa.
- (3) Bangun serah guna aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada pengguna kekuasaan aset Desa segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan aset Desa tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh pemegang kekuasaan aset Desa.

Paragraf 5
Bagi hasil

Pasal 75

- (1) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pengelolaan aset Desa berupa sumber daya produktif, baik berupa tanah ataupun aset lain yang berupa modal kerja.
- (2) Pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. aset yang dikelola bersifat produktif dan menghasilkan pendapatan; dan
 - b. menguntungkan pemerintah Desa dan pihak pengelola.

Pasal 76

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna serta bagi hasil aset Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 77

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Desa dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat Desa; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara partisipatif mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa.
- (3) Pemantauan dan pengawasan pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pemantauan dan pengawasan pada tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara menilai antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (5) Hasil pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (6) Hasil pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 78

- (1) Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 79

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa serta pendayagunaan aset Desa dapat dikenakan kepada siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan menghalangi atau menghambat atau menyalahgunakan kewenangan atau tidak melaksanakan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan lain sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan aset Desa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Sanksi hukum terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemecatan; atau
 - d. pembatalan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (4) Dalam hal tindakan yang dilakukan berindikasi pidana, perdata, ataupun hukum administrasi maka akan diproses melalui jalur hukum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan Bupati yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pendayagunaan aset Desa yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BONE,



A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A.SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : 2.51.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kedudukan dan kewenangan yang kuat terhadap Desa untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pemberian kewenangan tersebut disertai pula dengan kejelasan anggaran sehingga secara otonom, pemerintah Desa dapat dengan leluasa membangun dan mengembangkan Desanya dengan prakarsanya sendiri menuju Desa mandiri.

Pengembangan Desa dilaksanakan melalui pembangunan Desa yang dalam rangka melakukan perubahan menuju masa depan Desa yang lebih baik. Pengalaman kesejarahan dan teori para ahli telah mengajarkan bahwa pembangunan yang baik harus dimulai dari suatu perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh dan terpadu, dengan memperhitungkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Desa secara maksimal, baik dalam bentuk ekonomi reel maupun dalam bentuk pendayagunaan aset Desa yang bernilai ekonomis dalam rangka yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan aset Desa dalam pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa bersama dengan Badan permusyawaratan Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten yang mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan tersebut, dilaksanakan dengan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan bersesuaian dengan fikiran, kehendak dan harapan masyarakat Desa untuk membangun desanya sendiri, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat membumi dalam masyarakat dimana dalam dirinya terdapat rasa memiliki dan tanggungjawab untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaannya.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten. Selain itu, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa yang berisi visi, misi dan program Kepala Desa yang disusun melalui Musrembang Desa dengan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang disusun setiap tahun melalui Musrembang Desa tahunan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif, adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa;

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas fungsional, yaitu asas yang memperhitungkan kegunaan dari suatu program pembangunan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa;

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan gender, yaitu asas yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemitraan, yaitu menjalin kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan, yaitu memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama; dan

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Yang dimaksud dengan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, meliputi :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi :
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Yang dimaksud dengan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Yang dimaksud dengan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, meliputi :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat lainnya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menyusun perencanaan pembangunan Desa.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengintegrasikan adalah menyesuaikan program pemerintah Daerah dengan program pembangunan Desa.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah bersikap aktif untuk mengetahui, baik dengan cara mempertanyakan atau melalui dokumen pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggalian gagasan adalah menganalisa atau mengkaji potensi Desa sebagai upaya untuk mendayagunakannya dalam mengatasi permasalahan masyarakat melalui pelaksanaan suatu kegiatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat, antara lain:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin; dan
- k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan alat kerja adalah alat yang dipergunakan dalam mendiskusikan penggalian gagasan berkaitan dengan upaya menemukenali dan mendayagunakan potensi Desa untuk mengatasi permasalahan masyarakat Desa.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bidang kegiatan adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menyusun perencanaan pembangunan Desa.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan adalah perangkat Desa yang membidangi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan selaku koordinator kegiatan dan/atau menetapkan unsur masyarakat Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah rekanan yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan adalah perangkat Desa yang membidangi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan selaku koordinatir kegiatan dan/atau menetapkan unsur masyarakat Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan sewa adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pinjam pakai adalah, meminjamkan aset Desa kepada instansi pemerintah lainnya atau pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kerjasama pemanfaatan adalah kerjasama untuk memanfaatkan aset Desa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah hubungan hukum yang berupa bagi hasil dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa diperuntukkan bagi aset Desa yang berupa sumber daya produktif, baik berupa tanah ataupun aset lain yang berupa modal kerja.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah masyarakat atau pihak swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah masyarakat atau pihak swasta.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas